



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Pemohon Hadirkan Saksi/Ahli
dalam Sidang Pileg Sumsel 2019**

Jakarta, 23 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 pada Selasa (23/7) dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Persidangan yang bertempat di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung MK ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu pukul 07.30 WIB dan 10.30 WIB.

Pada sidang pengucapan putusan *dismissal*, Senin (22/7), MK telah memutus perkara yang tidak dilanjutkan, antara lain Nomor Perkara 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan PDIP untuk Pemilihan Anggota DPRD Dapil Musi Banyuasin 1. Menurut MK, dalam *posita* Pemohon tidak disebutkan secara rinci TPS yang dipersoalkan. Selanjutnya, Nomor Perkara 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan PKS untuk Pemilihan Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan II. Menurut MK, Pemohon mempersoalkan suara partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon.

Sementara pada sidang lanjutan, Selasa (23/7), MK akan memeriksa 4 perkara, yaitu perkara (1) Nomor 106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), (2) Nomor 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (3) Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), dan (4) Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS). Pada sidang perdana, Jumat (12/7), PPP mendalilkan perolehan kursinya di DPRD Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 2 kursi menjadi 1 kursi.

Pada sidang lanjutan, Kamis (18/7), KPU membantah dalil permohonan PPP soal dugaan pengurangan suara. Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 3.991 suara, sementara menurut Termohon, suara Pemohon adalah 2.441 suara. Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan perolehan suara yang hilang dari tiap TPS. Akan tetapi, Pemohon malah menyebutkan ketidaksesuaian antara suara sah dan tidak sah atau pengurangan bagi parpol lainnya. Demikian juga PKS selaku Pihak Terkait, menampik dalil permohonan PBB soal pemilih tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) namun masih bisa memilih. Terhadap dalil ini, Termohon menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) untuk melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. (Nano T.A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. Laman: www.mkri.id